



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191, 8743103
Cibinong 16014

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/2766 Kep Disdik/2002

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam (YASPI) Di Kecamatan
Citeureup Kabupaten Bogor untuk mendirikan SMK/STMI ASH SHOHEH
Di Kecamatan Citeureup Kab. Bogor Mulai Tahun Ajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam nomor 05 ASH SMK,
tanggal Juni 2002 perihal permohonan izin pendirian SMK/STMI
ASH SHOHEH

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam
telah mengusahakan didirikannya SMK/STMI ASH SHOHEH;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
oleh Yayasan tersebut di atas telah terpenuhi;
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk
membina kegiatan di bidang pendidikan di wilayah Kabupaten
Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang pemberian izin kepada
Yayasan pendidikan Islam di Kecamatan Citeureup Kabupaten
Bogor, untuk mendirikan SMK/STMI ASH SHOHEH di Kecamatan
Citeureup Kabupaten Bogor mulai tahun pelajaran 2002/2003;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 25 tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi
Dinas Daerah;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal;
3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal;
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal;

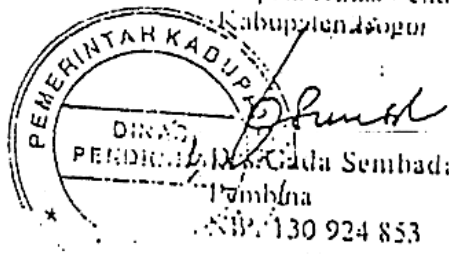
4. Rekomendasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bogor nomor B 1168/W.9/K.3/2001, tanggal 17 April 2001;
5. Rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Kab. Bogor nomor 2001.225 IV DP-K, tanggal 23 April 2001;
6. Rekomendasi dari Dipekindag Kab. Bogor nomor 194 Jabar.03 TU 0003.IV/2001, tanggal 17 April 2001;
7. Rekomendasi dari Kepala SMK nomor tanggal

Memutuskan

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam di Kecamatan Citeureup untuk mendirikan SMK STMI ASH SHOLIHIN di Kec. Citeureup Kabupaten Bogor mulai tahun pelajaran 2002/2003. |
| Kedua | : | Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. |
| Ketiga | : | Menugaskan kepada Kepala Subdin. Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah-sekolah tersebut pada pasal pertama. |
| Keempat | : | Hal-hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri. |
| Kelima | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dalam pelaksanaannya ada perkembangan-perkembangan maka keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 01 November 2002

An. Bupati Kabupaten Bogor
Plh. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



- Tembusan Nih:
1. Irjen Depdiknas di Jakarta
 2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
 3. Direktur Dikmenjur di Jakarta
 4. Ka. Dinas Pendidikan Prop Jawa Barat